

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam hukum suatu peristiwa kemasyarakatan dan menimbulkan akibat-akibat disebut dengan *peristiwa hukum* atau *kejadian hukum (rechtsfeit)* peristiwa hukum tersebut dikenal dengan perbuatan manusia dan badan hukum (subjek hukum) dan peristiwa lain yang bukan perbuatan manusia dan badan hukum. Suatu perbuatan hukum dapat dikatakan perbuatan hukum apabila perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang dikehendaki oleh yang bertindak, maka apabila akibat dari sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang bertindak dari salah satu yang melakukannya perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan hukum. (C.S.T, Kansil; Kansil, Christine S.T, 2014)

Hukum Pidana merupakan sebagai aturan hukum yang berisiperbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar dan tidak mematuhi aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat tersebut, lalu sanksi tersebut dijatuhkan dengan melihat kapan dan dalam hal apa pelaksanaan pidana tersebut dilakukan, lalu pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara. (O.S, 2016).

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang tindak pidana Ilegal Akses. Istilah Akses Ilegal menurut Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dalam proses penyidikan pelaku membobol system pengamanan komputer.

Dalam skripsi ini Penulis melakukan penelitian normatif empiris tentang tindak pidana Akses Ilegal yang dilakukan oleh seorang terdakwa bernama HERRY VERDYANSYAH yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **HERRY VERDYANSYAH** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penulis merasa tertarik untuk mengangkat perkara ini karena Pelapor sebagai korban selaku pemilik rekening berkedudukan di luar Indonesia yaitu negara China, sedangkan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana Akses Ilegal melakukan pembobolan rekening milik korban dari daerah Lampung, Indoensia.

Polda Metro Jaya melalui Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Akses Ilegal. Penulis selaku Peneliti melakukan wawancara dengan Terdakwa, saksi-saksi, penyidik Polda Metro Jaya, Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Jaksa Penuntut Umum. Adapun uraian analisa perkara yang penulis angkat dimulai dari adanya laporan dari pihak korban yaitu Perusahaan E-Commerce Geekbuying SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE LIMITED yang berada di China, sampai proses penyidikan pada tanggal 27 November 2019 terhadap Tersangka selaku pelaku membobol system pengamanan komputer yang terdapat di Perusahaan E-Commerce Geekbuying SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE LIMITED, sampai Tersangka duduk di meja hijau sebagai Terdakwa dan divonis bersalah secara sah dan meyakinkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penulis memberi judul pada skripsinya : **“PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA ILEGAL AKSES PADA SUBDIT IV/TIPID SIBER DIREKTORAT**

RESERSE KRIMINAL KHUSUS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 787/PID.SUS/2020/PN.JKT.SEL TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020).”

1.1. Rumusan Masalah

Penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan hukum dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana penanganan perkara Tindak Pidana Ilegal Akses pada Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 787/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Sel Tanggal 22 September 2020 yang mengadili perkara tindak pidana Akses Ilegal, telah sesuai menurut ketentuannya?

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang penanganan perkara Tindak Pidana Ilegal Akses pada Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
2. Untuk mengetahui tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 787/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Sel Tanggal 22 September 2020 yang mengadili perkara tindak pidana Akses Ilegal telah sesuai menurut ketentuannya.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Dari sisi teoritis yaitu agar bisa menambah pengetahuan penulis mengenai penanganan perkara Tindak Pidana Ilegal Akses pada Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus menurut ketentuannya yaitu Pasal 30 jo pasal 46 dan Pasal 32 jo pasal 48 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dari sisi praktis yaitu agar bisa memberikan masukan ataupun saran dalam pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih dalam hal penanganan penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari hukum acara pidana di Indonesia. Kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu yang berguna bagi kalangan mahasiswa di perguruan tinggi dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini berbasis pada data analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara deskriptif untuk membuktikan kebenaran dalam penelitian dengan data berupa hasil wawancara dan beberapa bahan pustaka.

1.5 Sumber Jenis Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis yang disertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dan data yang meliputi Undang-Undang dan peraturan yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Juga diuraikan pengertian hukum pidana, Objek Hukum Pidana, Subjek Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Pengertian tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA ILEGAL AKSES MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada bab ini penulis mencoba memberikan penjelasan tentang Tindak Pidana Ilegal Akses Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan tentang analisa hukum terkait tentang penanganan perkara Tindak Pidana Ilegal Akses pada Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 787/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Sel Tanggal 22 September 2020 yang mengadili perkara tindak pidana Akses Ilegal telah sesuai menurut ketentuan hukumnya. Penulis juga menguraikan kronologis perkara, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut serta analisa penulis terhadap putusan hakim.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.